

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**LARANGAN MENANGKAPIKAN DENGAN BAHAN DAN ALAT-ALAT
TERLARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan adalah penting artinya dalam upaya meningkatkan dan memenuhi protein hewani masyarakat, oleh karena itu sumber daya ikan kelestariannya sangat dipengaruhi, perlu dilakukan langkah-langkah pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1982 tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Bahan dan alat alat yang Terlarang dalam Kabupaten Musi Rawas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan
BUPATI MUSI RAWAS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG LARANGAN
MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN DAN ALAT-ALAT
TERLARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Bahan adalah suatu yang mengandung racun, dan bahan peledak.
5. Alat adalah alat yang mengandung arus listrik dan pukot harimau.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan tidak dalam keadaan dibudidayakan.
7. Sumber daya ikan adalah semua jenis termasuk biota peairan lainnya.
8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan factor alamiah lainnya.
9. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dari dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi terganggu, rusak atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

10. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
11. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus-menerus.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan :
 - a. Bahan beracun dan sejenisnya.
 - b. Bahan dan alat peledak.
 - c. Alat yang menghasilkan atau mengandung arus listrik.
 - d. Alat jaringan atau corong dan sejenisnya dengan ukuran minimal $\frac{1}{2}$ In (setengah inci).
- (2) Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan penelitian dan atau kegiatan ilmiah harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2), dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui unit kerja yang terkait.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1982 tentang Menangkap ikan dengan bahan dan alat-alat terlarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 15 SERI E

